

ABSTRAK

Dresta Ansori Pratama: Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Pasal 365 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam sanksi pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dari sekian banyaknya tindak pidana di Indonesia, tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain, baik di dalam atau di luar rumah secara terang-terangan dengan disertai kekerasan dan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik yang sangat besar. Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP: (1) sembilan tahun, (2) dua belas tahun, (3) lima belas tahun, dan (4) hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam bagi pelaku pencurian dengan kekerasan terdapat dalam *surah Al-Maidah ayat 33*: dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Oleh karenanya, sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Islam lebih berat serta lebih efektif dilakukan dari pada sanksi dalam KUHP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, (2) mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Islam, (3) mengetahui tujuan sanksi menurut KUHP dan hukum pidana Islam, (4) mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini tentang sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa'adillatuh*, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perampokan harus sesuai dengan kadar tingkatan kejahatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deduksi* (analisis) menggunakan jenis data *kualitatif*, sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*.

Hasil dari penelitian ini tentang sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dalam Pasal 365 KUHP: (1) sembilan tahun, (2) dua belas tahun, (3) lima belas tahun, dan (4) hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Islam hukumannya berbeda tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan itu. Tujuan sanksi yaitu sebagai pembalasan atau pemberian penderitaan kepada penjahat. Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam bagi pelaku pencurian dengan kekerasan terdapat dalam *surah Al-Maidah ayat 33*: dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.